


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini serta sholawat dan salam selalu penulis curahkan kepada junjungan semesta alam Nabi besar Muhammad SAW dengan keindahan ajaran dan ilmu yang disembarkannya dengan “*Allahumma shali'ala sayyidina Muhammad, Wa'ala ali Sayyidina Muhammad*”.

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua di Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor**” merupakan judul karya ilmiah yang dicita-citakan oleh penulis untuk segera menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada penulis, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Kariman dan Ibunda tercinta Rasinih, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan moril dan materiil dan nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita sehingga sampai penulis dapat



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) difakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian juga terima kasih untuk abang, kakak dan adik serta keluarga besar yang berkontribusi besar terhadap penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag. MA. Selaku rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCI selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Bapak Firdaus SH., MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum selaku sekretaris jurusan yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Nur Hidayat SH., MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi begitu besar kepada penulis.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Firdaus SH., MH selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
7. Sahabat serta teman-teman Ilmu Hukum, teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara, teman-teman KKN Desa Koto Raja dan juga temansaya yang lainnya dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Penulis

**Taufik Hidayatullah**  
**NIM. 11527100021**